



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding I, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 03 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 24 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, dahulu sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Penggugat III sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 25 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang **Pembanding IV**;

Pembanding V, tempat tanggal lahir, Wates, 01 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kota Waringin Barat, dahulu sebagai Penggugat V sekarang **Pembanding V**;

Pembanding VI, tempat tanggal lahir, Palembang, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Pembanding VII, tempat tanggal lahir, Sumatera Selatan, 12 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang **Pembanding VII**;

Pembanding VIII, tempat tanggal lahir, Palembang, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang **Pembanding VIII**;

Pembanding IX, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 12 November 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang **Pembanding IX**;

Pembanding X, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 03 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan, dahulu sebagai Penggugat X sekarang **Pembanding X**;

Pembanding XI, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 01 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan, dahulu sebagai Penggugat XI sekarang **Pembanding XI**;

Pembanding XII, tempat tanggal lahir, Betung Supat, 04 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dahulu sebagai Penggugat XII sekarang **Pembanding XII**;

Dalam hal ini Para Penggugat/Para

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memberikan kuasa kepada XX Advokat yang beralamat di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wates dengan Nomor xx tanggal 30 Mei 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxx@gmail.com, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang **Para Pembanding;**

melawan

Terbanding I; tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I;**

Terbanding II, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding II;**

Terbanding III, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III;**

Dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding memberikan kuasa kepada xxxxxAdvokat dan Konsultan Hukum Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU & Partners yang beralamat di Wates, Kulon Progo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wates dengan Nomor xxx tanggal 15 Juni 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxx@lawyer-mu.id, dahulu sebagai Para Tergugat sekarang **Para Terbanding;**

Turut Terbanding, Alamat Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding;**

Turut Terbanding Berkepentingan I; tempat tanggal lahir -, agama Kristen, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kulon Progo, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan I sekarang **Turut Terbanding Berkepentingan I**;

Turut Terbanding Berkepentingan II, tempat tanggal lahir -, agama Kristen, pekerjaan -, tempat kediaman di

Kulon Progo, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan II sekarang **Turut Terbanding Berkepentingan II**;

Turut Terbanding Berkepentingan III, tempat tanggal lahir -, agama Kristen, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan III sekarang **Turut Terbanding Berkepentingan III**;

Turut Terbanding Berkepentingan IV, tempat tanggal lahir -, agama Katolik, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan IV sekarang **Turut Terbanding Berkepentingan IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum x adalah:
 - 2.1 x, anak kandung x.
 - 2.2 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
 - 2.3 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
 - 2.4 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.6 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.7 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.8 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.9 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.10 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.11 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.12 x, anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.13 x anak kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
- 2.14 x anak, kandung alm. x sebagai ahli waris pengganti.
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut dibacakan, dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding yaitu Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 3 Juni 2022, Turut Terbanding pada tanggal 7 Juni 2022, Turut Terbanding Berkepentingan I, Turut Terbanding Berkepentingan II, Turut Terbanding Berkepentingan IV tanggal 6 Juni 2022 dan Turut Terbanding Berkepentingan III tanggal 7 Juni 2022;

Bahwa, Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, selanjutnya Memori Banding tersebut diserahkan salinannya kepada Para Terbanding, Turut Terbanding Berkepentingan I, Turut

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Berkepentingan II, Turut Terbanding Berkepentingan III dan Turut Terbanding Berkepentingan IV tanggal 9 Juni 2022, sedangkan kepada Turut Terbanding tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama *a quo*, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan salinannya kepada Para Pembanding pada tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 1 Juli 2022 dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 1 Juli 2022;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan *Inzage* Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 21 Juni dan 27 Juni 2022 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Wates;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2022 dengan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.YK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A/1827/Hk.05/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 *Hijriah* dan pada saat pengucapan putusan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa 10 hari kerja setelah putusan dijatuhkan, sehingga masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 Tentang Peradilan Ulangan dan juga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.1 angka 11 dan huruf C.2 angka 1 yakni dalam masa 14 hari kerja, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 *Hijriah*, beserta Berita Acara Sidang serta segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa para pihak kepada kuasa masing-masing yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pihak-pihak dalam perkara ini menggunakan kuasa hukum untuk mewakili prinsipal, dan terhadap kuasa hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tingkat banding telah benar dan sesuai oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah pula diupayakan mediasi dengan menunjuk xx Mediator Bersertifikat untuk melakukan mediasi, hal mana telah sesuai dengan maksud Perma Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Para Penggugat/Para Pembanding pada intinya adalah bahwa Para Penggugat/Para Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, dalam pertimbangan hukumnya banyak hal yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, terutama mengenai asal usul tanah maupun cara atau proses peralihan yang nota bene telah mengenyampingkan ahli waris lainnya, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, merupakan putusan yang *Onvoeldoende Gemotiverd*, demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yang pada pokoknya tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding sependapat dan menerima pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi* tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya belum memuat putusan tentang eksepsi Para Tergugat padahal eksepsi tersebut sebenarnya sudah dipertimbangkan (*vide* pertimbangan hukum halaman 73 alinea kedua, ketiga dan keempat), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk membatalkannya, selanjutnya pertimbangan dan diktum putusan tentang eksepsi tersebut dimuat sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat di samping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pokoknya menyatakan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Wates tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena meliputi pembatalan jual beli dan pembatalan sertifikat hak milik Nomor 515/Glagah dan Nomor 516/Glagah masing-masing atas nama Hanandiyah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena masalah pokoknya/pokok perkaranya adalah tentang kewarisan sehingga eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan gugatan pembagian warisan atas harta peninggalan pewaris almarhum x, berupa dua bidang tanah yang berlokasi di Dusun Sangkretan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, di mana kedua obyek tersebut belum dibagi kepada para ahli waris, namun kedua obyek tersebut sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 298 dan Nomor 775 Desa Glagah, telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Glagah dan Nomor 516/Glagah atas nama x, tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa kurang lebih pada tahun 1973, di Desa Glagah, Kecamatan Temon, telah meninggal dunia, seorang laki-laki yang bernama R. Trimoredjo;

Menimbang, bahwa pada semasa hidupnya, x telah menikah 2 (dua) kali, perkawinan yang pertama dengan seorang perempuan yang dikenal bernama Ny. Sarimah, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama xx, telah meninggal dunia dan selama hidupnya, Sarinah telah menikah dengan almarhum x, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama x,x,x;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa x telah menikah untuk yang kedua kali dengan perempuan bernama x dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Srihartati, x, x, x dan x;

Menimbang, bahwa anak-anak Pewaris dari perkawinannya dengan dengan kedua orang perempuan tersebut, seluruhnya telah meninggal dunia kecuali yang masih hidup seorang bernama Untoro (Penggugat I/Pembanding I), namun demikian semuanya mempunyai garis keturunan Pewaris, sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara dan menjadi para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa “bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dalam perkara gugatan waris harus memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan dan apabila salah satu tidak terpenuhi dan/atau tidak terbukti, maka dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tentang peralihan hak atas tanah milik x sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 775 Persil 93. D.III adalah batal demi hukum, selanjutnya dikembalikan menjadi harta waris R. Trimoredjo, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mempertegas pertimbangan bahwa bukti yang diajukan Para Penggugat berupa bukti P.2 justru memperjelas bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah milik R. Trimoredjo kepada B. Trimoredjo sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 775 Persil 93. D.III berdasarkan jual beli,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada prinsipnya jual beli tersebut tidak menyalahi hukum, karena hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya". Dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada poin tentang peralihan hak atas tanah tersebut batal demi hukum tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding nomor 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana duduk perkara di atas yang pokoknya menyatakan bahwa harta warisan B. Trimoredjo belum di bagi kepada ahli warisnya dengan mengajukan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan sesuai dengan hukum, di mana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding bukanlah bukti autentik kepemilikan tanah yaitu Sertifikat Hak Milik, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, melainkan hanya berupa Letter C, sementara bukti Sertifikat Hak Milik merupakan bukti autentik yang kuat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta warisan x telah dibagi kepada semua ahli waris, yang kemudian semua ahli waris telah menjual bagian masing-masing kepada Hanandiyah, dengan melampirkan bukti-bukti ke persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama menilai bukti-bukti tersebut telah menunjukkan adanya peralihan hak kepemilikan tanah kepada Hanandiyah (bukti T.1 dan T.2). Hanandiyah memperoleh bagian waris dari ahli waris R. Trimoredjo yang lain, dengan cara menyusuki/membeli bagian ahli waris lainnya, yang didukung oleh bukti T.3 sampai dengan T.8, bukti-bukti tersebut didukung pula oleh keterangan saksi 1 x x (mantan Kepala Desa Glagah sekaligus adik kandung R. x/Pewaris) yang pokoknya menerangkan bahwa tanah tegalan yang terletak di Glagah dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkretan sudah dibagi kepada semua ahli waris dan kemudian semua ahli waris menjual kepada salah seorang ahli waris yaitu x, jual beli tersebut terjadi tahun 1994. Saksi ke 2 Tergugat, x (Sekretaris Desa Glagah) yang menerangkan bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi pada tahun 2016 karena ada sengketa pembagian hasil ganti rugi perluasan bandara YIA, di mana saudara x (Penggugat I) minta tambahan bagian lagi karena waktu itu hanya sedikit (kecil) dan setelah ada ganti rugi bandara agar dibagi masing-masing 50 % dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa harta warisan R. Trimoredjo tersebut telah dibagi kepada seluruh ahli waris dan saat ini telah menjadi hak milik sah Hanandiyah Triatmojo dengan cara dibeli/disusuki oleh Hanandiyah kepada para ahli waris, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada gugatan *a quo* tidak terbukti, karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tentang harta waris tidak terbukti dan ditolak dan dihubungkan dengan pemeriksaan perkara gugatan waris harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* tidak dapat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan diuraikan selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena perkara ini adalah perkara waris, maka menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1443 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 *Hijriah*, oleh kami Dr. H Chazim Maksalina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI. dan Drs. Muhammad Darin, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 6 Juli 2022 putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Darin, S.H., MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya perkara

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses : Rp.130.000,00 | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Redaks : Rp. 10.000,00 | Oleh |
| 3. Biaya Meterai : <u>Rp 10.000,00</u> | Panitera Pengadilan Tinggi |
| Agama | |
| Jumlah : Rp.150.000,00 | Yogyakarta |

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., MH.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)